



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NO : 07/PDT.G/2016/PN.TMT

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. AMINA TAHIR, Umur 65 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, bertempat tinggal di Kel. Tenda Kec. Hulonthalangi, Kota Gorontalo, Agama Islam, Pekerjaan Tidak ada, selanjutnya disebut sebagai Penggugat I ;
2. IRFAN DALILA, Umur 43 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, bertempat tinggal di Kel. Tenda Kec. Hulonthalangi, Kota Gorontalo, Agama Islam, Pekerjaan Nelayan, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat II ;
3. ASIRA DALILA, Umur 40 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, bertempat di Kel. Tenda Kec. Hulonthalangi, Kota Gorontalo, Agama Islam, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat III ;
4. DJAURAH DALILA, Jenis Kelamin Laki-laki, bertempat tinggal di Kel. Tenda Kec. Hulonthalangi Kota Gorontalo, Agama Islam, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga, selanjutnya disebut sebagai Penggugat IV ;
5. ARDIN DALILA, Jenis Kelamin Laki-laki, bertempat tinggal di Kel. Tenda Kec. Hulonthalangi Kota Gorontalo, Agama Islam, Pekerjaan Nelayan, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat V ;
6. SALWIN DALILA, Jenis Kelamin Perempuan, bertempat tinggal di Jl. Gunung Tilongkabila RT 002 RW 001 Kel. Biawu Kec. Kota Selatan Kota Gorontalo, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat VI ;
7. ISMAIL DALILA, Jenis Kelamin Laki-laki, bertempat tinggal di Dusun III Pasir Putih Desa Tapadaa Kec. Botumoito Kab. Boalemo, Agama Islam, Pekerjaan Nelayan, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat VII ;
8. AISARI DALILA, Jenis Kelamin Laki-laki, bertempat tinggal di Kel. Tenda Kec. Hulonthalangi Kota Gorontalo, Agama Islam, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat VIII ;
9. LISNAWATI BAGOU, Jenis Kelamin Perempuan, bertempat tinggal di Desa Sukamaju Kec. Wonosari Kab. Boalemo, Agama Islam, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat IX ;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya, sdr. PATTA AGUNG, SH dan sdr. ABDUL HARIS ALI SULEMAN, S.H. Advokad / Konsultan Hukum PATTA AGUNG, SH & REKAN, yang Beralamat Di Jl. Padang Perum Winatama D/2 Kelurahan Tapa Kec. Sipatana Kota Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Juli 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tilamuta Nomor : 17/SK/2016/PN.TMT, tanggal 23 Agustus 2016, untuk selanjutnya disebut sebagai KUASA PENGGUGAT;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E L A W A N :

1. AMIN PULANGO, Jenis Kelamin Laki-laki, bertempat tinggal di Desa Tapadaa Kec. Botumoito Kab. Boalemo, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat I.1 ;
2. TAMRIN PULANGO, Jenis Kelamin Laki-laki, bertempat tinggal di Desa Tapadaa Kec. Botumoito Kab. Boalemo, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat I.2 ;
3. KARTIN PULANGO, Jenis Kelamin Perempuan, bertempat tinggal di Desa Tapadaa Kec. Botumoito Kab. Boalemo, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat I.3 ;
4. SARTIN PULANGO, Jenis Perempuan, bertempat tinggal di Desa Tapadaa Kec. Botumoito Kab. Boalemo, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat I.4 ;
5. MARTIN PULANGO, Jenis Kelamin Laki-laki, bertempat tinggal di Desa Tapadaa Kec. Botumoito Kab. Boalemo, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat I.5 ;
6. ASMIN PULANGO, Jenis Kelamin Laki-laki, bertempat tinggal di Desa Tapadaa Kec. Botumoito Kab. Boalemo, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat I.6 ;
7. ROSTIN KUDU, Jenis Kelamin Perempuan, bertempat tinggal di Desa Tapadaa Kec. Botumoito Kab. Boalemo, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat I.7 ;
8. ALIMA KUA, Jenis Kelamin Perempuan, bertempat tinggal di Desa Tapadaa Kec. Botumoito Kab. Boalemo, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat I.8 ;
9. KEPALA DESA TAPADAA, Kec. Botumoito Kab. Boalemo, bertempat tinggal di Desa Tapadaa Kec. Botumoito Kab. Boalemo, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II ;
10. LASKAR MERAH PUTIH, bertempat tinggal di Jln. Hos Cokroaminoto Kel. Limba Ui Kec. Kota Selatan Kota Gorontalo, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat III ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar kedua pihak yang berperkara di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tilamuta dengan Nomor 07/Pdt.G/2016/PN.TMT, telah mengajukan Gugatan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Alm. Kadir D. Moko semasa hidupnya meninggalkan ahli waris yang menjadi Para Penggugat dalam perkara ini, dan keahliwarisan Para Penggugat tersebut telah memperoleh pengesahan dari Pengadilan Agama Gorontalo dengan Penetapan Nomor : 0107/Pdt.P/2015/PA.Gtlo tanggal 08 Oktober 2015.
2. Bahwa selain meninggalkan ahli waris tersebut, Alm. Kadir D. Moko meninggalkan pula sebidang tanah yang diperoleh dari jual beli antara Alm. Kadir D. Moko dengan R. Huwolo pada tahun 1971, yang terletak dahulu di Kampung Tapadaa Kecamatan Tilamuta Kabupaten Gorontalo, sekarang di Desa Tapadaa Kecamatan Botumoito Kabupaten Boalemo dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut :
 - Timur : ± 193 M, berbatas dengan Pohon Kelapa K.Dj. Gopulu
 - Barat : ± 66 M, berbatas dengan Tamboo Nature
 - Utara : ± 281 M, berbatas dengan Jalan Negara
 - Selatan : ± 281 M, berbatas dengan Laut.
3. Bahwa semasa hidupnya sekitar tahun 1973, Alm. Kudu Pulango, orang tua dan suami dari Tergugat I.1 sampai dengan Tergugat I.8, meminta izin kepada Alm. Kadir D. Moko, suami dan orang tua Para Penggugat untuk menggarap sebagian dari tanah yang dibeli oleh Alm. Kadir D. Moko dari R. Huwolo pada tahun 1971 tersebut, dan oleh Alm. Kadir D. Moko, permintaan Alm. Kudu Pulango tersebut dikabulkan dengan memberikan izin kepada Alm. Kudu Pulango untuk menggarap sebagian dari tanah yang dibelinya dari R. Huwolo pada tahun 1971 tersebut, dengan ukuran luas ± 14010 M², dan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara : berbatas dengan Jalan Negara
 - Selatan : berbatas dengan Laut
 - Timur : berbatas dengan tanah milik Alm. Kadir D. Moko
 - Barat : berbatas dahulu dengan tanah milik Alm. Kadir D. Moko, sekarang dengan tanah milik Negara/Pemda Boalemo dan tanah milik PT. Telkomsel

Bahwa kemudian seiring perjalanan waktu dan perkembangan daerah, dimana pembangunan ex Jalan Trans Sulawesi yang melintasi tanah yang digarap oleh Alm. Kudu Pulango dengan ukuran luas ± 2953 M², atas ijin dari Alm. Kadir D. Moko suami dan orang tua Para Penggugat, serta pembangunan Menara Tower milik PT. Telkomsel yang dibangun diatas tanah yang digarap oleh Alm. Kudu Pulango dengan ukuran luas ± 344 M², atas penjualan dari Para Penggugat, sehingga bidang tanah yang digarap oleh Alm. Kudu Pulango, mengalami perubahan ukuran luas dan batas-batasnya menjadi sebagai berikut :

A. Bidang Pertama dengan luas ± 2968 M²

- Utara : berbatas dengan Jalan Negara
- Selatan : berbatas dengan ex Jalan Trans Sulawesi
- Timur : berbatas dengan ex Jalan Trans Sulawesi/Jalan Negara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat : berbatas dengan ex Jalan Trans Sulawesi

B. Bidang Kedua dengan luas $\pm 7745 \text{ M}^2$

- Utara : berbatas dengan ex Jalan Trans Sulawesi
- Selatan : berbatas dengan Laut
- Timur : berbatas dengan tanah milik Alm. Kadir D. Moko
- Barat : berbatas dahulu dengan tanah milik Alm. Kadir D. Moko, sekarang dengan tanah milik Negara/Pemda Boalemo dan tanah milik PT. Telkomsel.

Bahwa terhadap kedua bidang tanah tersebut diatas, untuk selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa.

4. Bahwa diatas tanah obyek sengketa tersebut, Alm. Kudu Pulango telah membangun sebuah rumah tinggal permanent dan sebuah bangunan semi permanent untuk mengolah daging buah kelapa menjadi kopra (Porono), dan selain itu telah menanam pula tanaman tahunan berupa pohon kelapa sebanyak ± 102 pohon.
5. Bahwa kemudian pada tahun 2003, Tergugat II, membuat Surat Penyerahan Tanah dengan Nomor : 470/DT_BOT/SPT/2003, tertanggal 15 Oktober 2003 antara Amina Tahir (Pengugat) dengan Alm. Kudu Pulango, dan pada tahun 2007, Tergugat II kembali menerbitkan Surat Keterangan Riwayat Tanah tertanggal 1 September 2007 atas tanah obyek sengketa dalam perkara ini, perbuatan Tergugat II tersebut sangat merugikan Para Tergugat dan sangat tidak berdasar, dengan demikian semua surat-surat yang pernah diterbitkan dan/atau diusahakan oleh Para Tergugat atas tanah obyek sengketa tersebut patut untuk dinyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.
6. Bahwa dengan meninggalnya Alm. Kudu Pulango, yang menguasai tanah obyek sengketa adalah Tergugat I.1 sampai dengan Tergugat I.8, sebagai ahli waris dari Alm. Kudu Pulango.
7. Bahwa oleh karena penguasaan atas tanah obyek sengketa sekarang ini oleh Tergugat Tergugat I.1 sampai dengan Tergugat I.8, sebagai ahli waris dari Alm. Kudu Pulango, tanpa alas hak yang sah, dan mengingat diatas tanah obyek sengketa tersebut berdiri sebuah bangunan rumah tinggal permanent dan sebuah bangunan semi permanent untuk mengolah daging buah kelapa menjadi kopra (Porono), yang dibangun oleh Alm. Kudu Pulango secara melawan hak dari Para Penggugat serta adanya pohon kelapa sebanyak ± 102 pohon yang ditanam oleh Alm. Kudu Pulango diatas tanah obyek sengketa tersebut, maka beralasan hukum Tergugat I.1 sampai dengan Tergugat I.8 selaku ahli waris dari Alm. Kudu Pulango dan/atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya, dihukum untuk membongkar sebuah bangunan rumah tinggal permanent dan sebuah bangunan semi permanent untuk mengolah daging buah kelapa menjadi kopra (Porono) yang ada diatas tanah obyek sengketa tersebut serta membabat habis tanaman pohon kelapa sebanyak ± 102 pohon tersebut dan selanjutnya mengosongkan dan menyerahkan tanah obyek sengketa tersebut kepada Para Penggugat tanpa beban apapun juga, untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan ke status semula sebagai tanah peninggalan (*boedel*) dari Alm Kadir D. Moko yang belum terbagi waris, penyerahan mana bila perlu dengan bantuan alat Negara (TNI/Polisi).

8. Bahwa kemudian sekitar tahun 2015, Tergugat III, tanpa alasan yang jelas dan dasar penguasaan yang sah, telah memasang papan yang bertuliskan "TANAH INI DALAM KEKUASAAN LASKAR MERAH PUTIH BESERTA ISINYA : L. 1.8 H", perbuatan Tergugat III tersebut sangat merugikan Para Tergugat, sehingga dengan demikian Tergugat III patut dihukum untuk mencabut papan yang bertuliskan "TANAH INI DALAM KEKUASAAN LASKAR MERAH PUTIH BESERTA ISINYA : L. 1.8 H", yang dipasang oleh Tergugat III diatas tanah obyek sengketa tersebut.
9. Bahwa terhadap penguasaan tanah obyek sengketa oleh Tergugat I.1 sampai dengan Tergugat I.8, telah berulang kali Para Penggugat meminta kepada mereka untuk mengembalikan tanah obyek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat I.1 sampai dengan Tergugat I.8 kepada Para Penggugat, bahkan hal tersebut sudah pernah dimediasi oleh Pemerintah Kecamatan Botumoito Kabupaten Boalemo, namun sampai dengan gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tilamuta, tidak mendapat tanggapan yang baik dari Tergugat I.1 sampai dengan Tergugat I.8.
10. Bahwa untuk menjamin agar Gugatan dari Para Penggugat tidak menjadi ilusi (*Illusoir*) serta untuk menjaga agar tanah obyek sengketa tidak dialihkan kepada pihak lain, maka Para Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Tilamuta Cq Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini, berkenan untuk memerintahkan Jurusita Pengadilan Negeri Tilamuta untuk meletakkan Sita atas tanah obyek sengketa tersebut.
11. Bahwa oleh karena Gugatan ini didasarkan pada dalil-dalil yang tidak dapat disangkal lagi kebenarannya oleh Para Tergugat, serta didukung pula oleh bukti-bukti surat dan saksi-saksi berdasarkan undang-undang, maka secara eksepsional terhadap Putusan dalam perkara ini, dapat dijatuhkan Putusan Serta Merta yang Dapat Dijalankan Terlebih Dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada Perlawanan (*Verzet*), Banding maupun Kasasi dari Para Tergugat.
12. Bahwa perkara ini timbul akibat ulah dari Para Tergugat, sehingga dengan demikian Para Tergugat patut dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini secara tanggung renteng.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, Para Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Tilamuta Cq Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan putusan yang dalam amarnya berbunyi :

MENGADILI

Primair :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Para Penggugat :
 1. Amina Tahir : umur 65 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan tidak ada, alamat Kelurahan Tenda, Kecamatan Hulonthalangi Kota Gorontalo;
 2. Irfan Dalila : umur 43 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan nelayan, alamat Kelurahan Tenda, Kecamatan Hulonthalangi Kota Gorontalo;
 3. Asira Dalila : umur 40 tahun, jenis kelamin perempuan, pekerjaan urusan rumah tangga, alamat Kelurahan Tenda, Kecamatan Hulonthalangi Kota Gorontalo;
 4. Djaurah Dalila : umur 38 tahun, jenis kelamin perempuan agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, alamat Kelurahan Tenda, Kecamatan Hulonthalangi Kota Gorontalo;
 5. Ardin Dalila : umur 34 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan nelayan, alamat Kelurahan Tenda, Kecamatan Hulonthalangi Kota Gorontalo;
 6. Salwin Dalila : umur 32 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan swasta, alamat Kelurahan Biawu, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo
 7. Ismail Dalila : umur 28 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan nelayan, alamat Desa Tapadaa, Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo;
 8. Aisari Dalila : umur 28 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, alamat Kelurahan Tenda, Kecamatan Hulonthalangi Kota Gorontalo;
 9. Lisnawati Bagou : umur 39 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, alamat Desa Suka Maju, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo;

Adalah ahli waris yang sah dari Alm. Kadir D. Moko, berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Gorontalo Nomor : 0107/Pdt.P/2015/PA.Gtlo, tanggal 08 Oktober 2015.

3. Menyatakan tanah yang terletak dahulu di Kampung Tapadaa Kecamatan Tilamuta Kabupaten Gorontalo, sekarang di Desa Tapadaa Kecamatan Botumoito Kabupaten Boalemo dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut :
 - Timur : ± 193 M, berbatas dengan Pohon Kelapa K.Dj. Gopulu
 - Barat : ± 66 M, berbatas dengan Tamboo Nature
 - Utara : ± 281 M, berbatas dengan Jalan Negara
 - Selatan : ± 281 M, berbatas dengan Laut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah tanah milik dari Alm. Kadir D. Moko yang diperoleh dari jual beli antara Alm. Kadir D. Moko dengan R. Huwolo pada tahun 1971.

4. Menyatakan tanah obyek sengketa dengan ukuran luas dan batas-batas sebagai berikut :

A. Bidang Pertama dengan luas $\pm 2968 \text{ M}^2$

- Utara : berbatas dengan Jalan Negara
- Selatan : berbatas dengan ex Jalan Trans Sulawesi
- Timur : berbatas dengan ex Jalan Trans Sulawesi/Jalan Negara
- Barat : berbatas dengan ex Jalan Trans Sulawesi

B. Bidang Kedua dengan luas $\pm 7745 \text{ M}^2$

- Utara : berbatas dengan ex Jalan Trans Sulawesi
- Selatan : berbatas dengan Laut
- Timur : berbatas dengan tanah milik Alm. Kadir D. Moko
- Barat : berbatas dahulu dengan tanah milik Alm. Kadir D. Moko, sekarang dengan tanah milik Negara/Pemda Boalemo dan tanah milik PT. Telkomsel.

Adalah tanah milik dari Para Penggugat yang berasal dari peninggalan (*boedel*) dari Alm. Kadir D. Moko belum terbagi waris, dan merupakan bagian dari tanah yang diperoleh dari jual beli antara Alm. Kadir D. Moko dengan R. Huwolo pada tahun 1971.

5. Menyatakan penguasaan Tergugat I.1 sampai dengan Tergugat I.8 atas tanah obyek sengketa adalah tidak sah dan tidak berdasar hukum.
6. Menghukum Tergugat I.1 sampai dengan Tergugat I.8 selaku ahli waris dari Alm. Kudu Pulango dan/atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk membongkar sebuah bangunan rumah tinggal permanent dan sebuah bangunan semi permanent untuk mengolah daging buah kelapa menjadi kopra (Porono) yang ada diatas tanah obyek sengketa tersebut serta membabat habis tanaman pohon kelapa sebanyak ± 102 pohon dan selanjutnya mengosongkan dan menyerahkan tanah obyek sengketa tersebut kepada Para Penggugat tanpa beban apapun juga, untuk dikembalikan ke status semula sebagai tanah peninggalan (*boedel*) dari Alm Kadir D. Moko yang belum terbagi waris, penyerahan mana bila perlu dengan bantuan alat Negara (TNI/Polisi).
7. Menyatakan semua surat-surat penguasaan tanah yang dibuat oleh Tergugat II, serta seluruh surat-surat yang diusahakan oleh Tergugat I.1 sampai dengan Tergugat I.8 atas tanah obyek sengketa adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.
8. Menyatakan perbuatan Tergugat III yang telah memasang papan yang bertuliskan "TANAH INI DALAM KEKUASAAN LASKAR MERAH PUTIH BESERTA ISINYA : L. 1.8 H", adalah tidak sah dan tidak berdasar hukum.
9. Menghukum Tergugat III untuk mencabut papan yang bertuliskan "TANAH INI DALAM KEKUASAAN LASKAR MERAH PUTIH BESERTA ISINYA : L. 1.8 H", dari atas tanah obyek sengketa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menyatakan Sita yang telah diletakkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tilamuta atas tanah obyek sengketa adalah sah dan berharga.
11. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada Perlawanan (*Verzet*), Banding maupun Kasasi dari Para Tergugat.
12. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini.

Subsidaire :

Apabila Yth. Ketua Pengadilan Negeri Tilamuta Cq Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan kedua belah pihak telah datang menghadap, masing-masing :

- Para Penggugat datang menghadap Kuasanya ;
- Tergugat I.1 tidak hadir, tanpa alasan yang sah dipersidangan ;
- Tergugat I.2 s/d Tergugat I.8 datang menghadap Kuasanya, sdr. Muhammad Fajrin, SH., MH Advokad / Konsultan Konsultan Hukum pada Law Office, yang Beralamat Di Trans Sulawesi Desa Molu'o Kec. Kwandang Kab. Gorontalo Utara Prov. Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 Oktober 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tilamuta Nomor : 20/SK/2016/PN. Tmt, tanggal 06 Oktober 2016 ;
- Tergugat II, datang menghadap ;
- Tergugat III, datang menghadap ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, Majelis Hakim telah menunjuk Hakim Mediator TOMI SUGIANTO, SH. berdasarkan Penetapan Nomor : 07/Pen.Pdt.G/2016/PN.TMT, untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara akan tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan Gugatan dan atas Gugatan tersebut, Kuasa para Penggugat menyatakan tetap pada Gugatannya semula ;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan para Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat 1.2 s/d Tergugat 1.8, pada persidangan tanggal 01 Desember 2016, telah mengajukan jawaban sebagai berikut :

A. EKSEPSI ATAS GUGATAN

1. Bahwa gugatan cacat Error in Persona
 - a. Kami selaku tergugat menganggap penggugat Keliru memasukkan pihak yang ditarik sebagai tergugat, karena tidak adanya hubungan hukum antara para pihak, dimana dua tergugat lainnya yaitu Kepala desa tapadaa kecamatan botumoito dan laskar merah putih tidak mempunyai lokasi milik pribadi di tanah sengketa saat ini dan berdasarkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediasi ketiga tanggal 20 oktober 2016 yang telah gagal menemukan titik temu antara tergugat dan penggugat diperoleh keterangan sebagai berikut.

1. bahwa Kepala desa tapadaa kecamatan botumoitto baik secara lembaga maupun secara pribadi tidaklah tepat ditarik sebagai tergugat sedangkan kapasitas kepala desa selama ini hanyalah ingin memediasi agar terjadi perdamaian antara keluarga kudu pulango yang telah menguasai tanah kurang lebih selama 45 tahun mulai dari tahun 1971 sampai saat ini, dengan keluarga kadir D moko (Penggugat) yang tiba-tiba datang mengklaim tanah tersebut sebagai miliknya, adapun mediasi dilakukan Kepala desa tapadaa agar perselisihan tanah dapat diselesaikan secara damai walau pada akhirnya mediasi di kantor desa tidak juga membuahkan hasil
2. bahwa begitupun dengan lembaga organisasi Laskar Merah Putih dalam mediasi itu mengatakan bahwa keterlibatan mereka dalam kasus tanah tersebut lantaran hanya ingin membantu menemukan solusi atas sengketa antara keluarga kudu pulango dan keluarga kadir D moko dan juga mereka tidak punya lahan di areal tanah sengketa tersebut

dan mengenai kekeliruan pihak yang ditarik sebagai tergugat tidak dapat dibenarkan telah diperkuat oleh Putusan MA No. 601 K/Sip/1975 yang telah menjadi yurisprudensi yang dipedomani hingga saat ini.

- b. Bahwa dalam gugatan terdapat kurangnya pihak (plurium litis consortium) dimana yang seharusnya juga masuk dalam gugatan perkara ini adalah keluarga dari pihak Almarhum R. HUWOLO atau ahli warisnya sebab baik tergugat dan penggugat sama-sama mengetahui bahwa istri dari R. HUWOLO yang bernama yang masih hidup sampai saat ini adalah saksi yang mengetahui pasti sejarah beralihnya tanah milik R. HUWOLO kepada KUDU PULANGO dan KADIR D MOKO dimana berulang kali istri dari Almarhum R. HUWOLO membenarkan bahwa tanah yang dikuasai oleh tergugat pihak keluarga almarhum KUDU PULANGO yang terletak di desa tapadaa kecamatan Botumoitto kabupaten Boalemo memang benar bahwa tanah yang dikuasai oleh pihak keluarga KUDU PULANGO adalah miliknya.

Adapun yang telah jadi rujukan tentang keharusan pihak ketiga dari siapa tanah terperkara diperoleh digugat yaitu yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 2752 k/Pdt/1983 tanggal 12 desember 1948

Berdasarkan uraian tentang Error in Persona (cacat formil) diatas dengan ini kami selaku tergugat menganggap sangat patut kiranya gugatan penggugat ditolak atau setidaknya tidaknya gugatan tidak dapat diterima.

2. Bahwa gugatan obscur libel

Dalam halaman 3 dan 4 penggugat menyatakan tanah yang tergugat kuasai sampai saat ini adalah satu hamparan yang di peroleh oleh penggugat yang terletak desa tapadaa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecamatan botumoito di beli 1971 sama sekali tidak berdasar, kami sebagai tergugat perlu menjelaskan disini bahwa

1. Pada tahun 1971 ayah kami tergugat almarhum kudu pulango dan ayah penggugat almarhum kadir d moko bersepakat menggabungkan uang untuk membeli tanah dari Almarhum RAIS HUWOLO terletak di desa tapadaa kecamatan botumoito kabupaten boalemo dengan batas dan ukuran sebagai berikut:

- Utara kurang lebih 281 m berbatas dengan jalan Negara
- Timur kurang lebih 193 m berbatas dengan pohon kelapa K.dj. gopulu
- Barat kurang lebih 66 m berbatas dengan tambo nature
- Selatan kurang lebih 281 berbatas dengan laut

setelah tanah itu terbeli dan disaksikan oleh berbagai pihak saat itu isi dari tanah yang di beli oleh ayah penggugat dan ayah kami kemudian di bagi dua dimana ayah kami Kudu Pulango mendapat 79 pohon kelapa serta ayah dari penggugat kadir d moko mendapat kelapa 80 pohon yang sampai saat ini bagian dari ayah kami masih di kuasai oleh ahli waris kudu pulango ayah kami

2. Kami sangat keberatan sebagai tergugat sebab Dalam mediasi tanggal 20 oktober 2016 dihadapan hakim mediasi pihak penggugat menklaim bahwa semua objek tanah yang mereka gugat saat ini merupakan satu hamparan sesuai pembelian pertama, dan dengan argumentasi itu sangatlah tidak sesuai dengan fakta yang sesungguhnya sebab Pada tahun 1971 setelah lahan yang dibeli dari RAIS HUWOLO dan masing-masing dikelola baik ayah penggugat dan ayah kami kudu pulango yang telah jelas batas-batasnya berdasarkan surat pembelian, ayah kami karena keuletannya sebagai petani kembali membuka lahan pada tahun 1971 dimana lahan baru yang dibuka ayah kami saat itu adalah hutan belantara yang tidak terjamah yang berbatasan dengan lahan sebelumnya dan tidak terkait sama sekali dengan lahan yang di beli dari RAIS HUWOLO sebab lahan baru yang di buka ayah kami punya ukuran dan batas tersendiri sesuai dengan lahan yang dibukanya saat itu, adapun tanah yang di buka oleh ayah kami tahun 1971 yang ikut digugat saat ini yaitu:

1. Bidang pertama dengan luas kurang lebih 5.032,5 m persegi

- utara kurang lebih 82 m berbatas dengan jalan trans Sulawesi(jalan yang sekarang digunakan dan dulunya adalah gunung)
- Selatan kurang lebih 40 m Berbatasan dengan jalan negara (ex jalan trans sulawesi)
- barat kurang lebih 145 m berbatasan dengan jalan negara (ex jalan trans sulawesi)
- timur kurang lebih 120 m berbatasan dengan jalan negara (ex jalan trans sulawesi)

2. Bidang kedua dengan luas 6.968,5 m persegi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- utara kurang lebih 83 m Berbatasan dengan jalan Negara (jalan trans Sulawesi lama)
- barat kurang lebih 96 m Berbatasan dengan tanah milik azan al-amri
- selatan kurang lebih 98 m berbatasan dengan laut
- timur kurang lebih 58 m berbatasan dengan tanah almarhum kudu pulango(hasil bagi dua antara kudu pulango dan kadir d moko dari 1971 yang dikuasai ahli waris kudu pulango sampai sekarang)
- Perlu kami sampaikan sebagai tergugat bahwa objek pertama dan kedua adalah tanah yang di buka dengan tetesan keringat almarhum ayah kami kudu pulango tetapi di tahun 2014 pihak keluarga kadir d moko menjual objek tanah ke 2 (dua) tanah kami diatas kepada pemda BOALEMO untuk dijadikan tempat wisata permandian seora sepihak/diam-diam dan sampai sekarang kami tidak mengakui keabsahan peralihan tanah tersebut sebab pemilik yang sah adalah kami keluarga kudu pulango
- Bahwa belum lagi sembuh rasa sakit hati keluarga almarhum kudu pulango atas penjualan secara diam-diam objek kedua, pada tanggal 26 agustus 2016 mereka masukkan gugatan di pengadilan Negeri Tilamuta dan kembali mengklaim objek pertama (1) diatas sebagai tanah milik mereka dan sebagai bukti bahwa mereka bukanlah pemilik yang sah penggugat tidak bisa menjelaskan sejarah tanah, luas tanah, ukuran dan batas-batas tanah secara akurat sebab mereka bukanlah besitter yang dijamin oleh undang-undang
- Dengan penjelasan kami diatas sudah sangat jelas bahwa gugatan dari penggugat yang menggabungkan tanah objek A dan B di gugatan sangatlah melukai hati ahli waris sebab dari sejarah memperoleh tanah itu saja sangat jelas berbeda dan menurut hemat kami selaku tergugat dari awal ukuran dan riwayat tanah dari ke dua objek tanah yang sangat jelas berbeda tergugat kuasai, penggugat sengaja tidak menjelaskannya sebab penggugat ingin mengaburkan fakta terkait hak dari almarhum kudu pulango serta ahli warisnya dalam perkara ini

(tambahan bahwa jalan Negara dari tahun 1971 sampai saat ini sebagai pembatas antara objek A dan B yang persi penggugat satukan menjadi satu hamparan digugatan masih ada sampai saat ini walupun jalan provinsi tahun 2015 sudah dibangun dan sudah digunakan saat ini tapi tidak menghilangkan jalan Negara yang dari tahun 1971 dimaksud dalam perkara ini dan ex jalan Negara itulah yang menjadi pembatas antara tanah yang di beli yang menjadi bagian kudu pulango dan tanah hutan yang di buka oleh kudu pulango)

Ketua/majelis hakim yang kami muliakan,

Dengan uraian ketidak jelasan objek gugatan (obscuur libel) kami tetap berpedoman pada yurisprudensi Putusan MA RI No. 565 k/Sip/1973, tgl. 21 Agustus 1974, yang menyatakan tentang "Kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa gugatan daluarsa(Exeptio tempotis)

- a. Dalam KUH Perdata pasal 1946 menjelaskan tentang Lewat waktu ialah: suatu sarana hukum untuk memperoleh sesuatu atau suatu alasan untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya waktu tertentu dan dengan terpenuhinya syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang.

Sebagaimana penggugat, tergugat bahkan masyarakat umum didaerah tapadaa kecamatan botumoitto mengetahui bersama bahwa Pihak almarhum KUDU PULANGO Dan ahli warisnya telah menempati, menguasai serta menikmati hasil dari tanah yang di perkarakan sekarang selama kurang lebih 45 tahun lamanya terhitung sejak tahun 1971 sampai saat ini 2016 dan penguasaannya tidak dengan itikad buruk serta melawan hukum, kedudukan berkuasa tergugat keluarga pihak KUDU PULANGO (sebagai Bezitter) telah sesuai dengan KUH Perdata Pasal 529 dan 1963 yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 529 KUH Perdata

Yang dinamakan kedudukan berkuasa ialah kedudukan seseorang yang menguasai kebendaan, baik dengan diri sendiri, maupun dengan perantaraan orang lain, dan yang mempertahankan atau menikmatinya selaku orang yang memiliki kebendaan itu.

Pasal 1963 KUH Perdata Seseorang yang dengan itikad baik memperoleh suatu barang tak bergerak, suatu bunga, atau suatu piutang lain yang tidak harus dibayar atas tunjuk dengan suatu besit selama dua puluh tahun, memperoleh hak milik atasnya dengan jalan lewat waktu. Seseorang yang dengan itikad baik menguasai sesuatu selama tiga puluh tahun memperoleh hak milik tanpa dapat dipaksa untuk menunjukkan alas haknya.

- b. Terlepas dari mana yang benar dalam perkara ini kami selaku tergugat hendak menyampaikan bahwa Setiap warga Negara tentulah berhak menggunakan haknya sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang, tapi apabila memperjuangkan hak dengan bertentangan dengan aturan yang ada maka sungguh itu tidaklah dibenarkan. Gugatan dalam perkara ini seharusnya di lakukan 26 tahun atau 30 puluh tahun yang lalu sebab keluarga KUDU PULANGO telah menguasai tanah yang digugat selama 45 tahun, tapi karena gugatan baru di ajukan sekarang tentulah kami selaku kuasa hukum tergugat patut mengatakan bahwa penggugat telah melepaskan hak untuk berjuang secara hukum dan telah melepas haknya baik secara tegas maupun secara diam-diam, pelepasan hak tersebut sesuai dengan pasal 1948 KUH Perdata yang berbunyi:

Pelepasan lewat waktu dapat dilakukan secara tegas atau secara diam-diam. Pelepasan secara diam-diam disimpulkan dari suatu perbuatan yang menimbulkan dugaan bahwa seseorang tidak hendak menggunakan suatu hak yang telah diperolehnya.

Karena kesempatan 26 tahun atau 30 yang lalu tidak digunakan patutlah kiranya kami selaku tergugat mengatakan bahwa gugatan ini diajukan dengan itikad buruk, dan adapunn Secara tegas dan terang benderang tentang terhapusnya hak bagi gugatan lewat waktu terdapat di dalam KUH Perdata Pasal 1967 yang berbunyi:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semua tuntutan hukum, baik yang bersifat kebendaan maupun yang bersifat perorangan, hapus karena lewat waktu dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun, sedangkan orang yang menunjuk adanya lewat waktu itu, tidak usah menunjukkan suatu alas hak, dan terhadapnya tak dapat diajukan suatu tangkisan yang didasarkan pada itikad buruk.

c. Adapun berbagai yurisprudensi daluarsa

1. (MA 19 April 1972 No. 26K/Sip/1972)

Menurut ketentuan yang berlaku dalam BW suatu gugatan menjadi kadaluwasa dalam waktu 30 tahun (Ps 835 BW).

2. Putusan MA No. 499K/Sip/1970 (4 Pebruari 1970)

Apabila antara perbuatan hukum yang dapat dibatalkan/batal dan saat pengajuan gugatan telah lewat 18 tahun, maka gugatan itu tidak dapat dianggap diajukan dengan itikad baik".

3. (MA 9-12-1975: No. 295K/Sip/1973)

mereka telah membiarkannya berlalu sampai tidak kurang dari 20 tahun semasa hidupnya Daeng Patappu tersebut, suatu masa yang cukup lama sehingga mereka dapat dianggap telah meninggalkan haknya yang mungkin ada atas sawah sengketa, sedang tergugat pembanding dapat dianggap telah memperoleh hak milik atas sawah sengketa.

4. Putusan RvJ Jakarta 13 Januari 1939, T. 241

Menduduki tanah selama 20 tahun tanpa gangguan, sedang pihak lawan selama itu membiarkan keadaan demikian, adalah persangkaan berat bahwa pendudukan (bezit) itu adalah berdasarkan hukum".

5. (Putusan RvJ Jakarta 12 Januari 1940, T 154 hal 269)

Menduduki tanah dalam waktu lama tanpa gangguan, sedangkan yang menduduki tanah bertindak sebagai pemilik yang jujur mendapatkan perlindungan hukum".

6. (MA: 29-1-1976 No. 783K/Sip/1973)

Bahwa seandainya memang penggugat terbanding tidak berhak atas tanah tersebut, kenyataan bahwa tergugat-tergugat sampai sekian lama (27 tahun) menunggu untuk menuntut pengembalian tanah tersebut menimbulkan anggapan hukum bahwa mereka telah melepaskan hak mereka (rechtsverwerking)

Dengan adanya yurisprudensi dari Mahkamah Agung diatas semakin jelaslah bahwa gugatan penggugat patut di kesampingkan, ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima.

Majelis hakim yang terhormat

Sidang pengadilan yang kami muliakan

Pengunjung sidang yang kami banggakan

Dari uraian eksepsi mulai tentang gugatan cacat Error in Persona, gugatan obscur libel dan gugtan daluarsa (Exeptio tempotis) diatas dengan ini kami tergugat memohon agar yang mulia ketua majelis/majelis hakim yang menangani perkara ini agar kiranya menyatakan menolak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya tidak menerima gugatan Perkara No. 7/PDT.G/2016/PN.TMT yang telah didaftarkan oleh kuasa hukum penggugat.

B. JAWABAN ATAS GUGATAN

Ketua dan anggota majelis hakim yang kami hormati

Perkenankan kami menjawab poin gugatan dari penggugat

Jawaban halaman 3 poin ke 2

- Bahwa Pada tahun 1971 bpk almarhum rais huwolo telah menjual sebidang tanah yang terletak di desa tapadaa kecamatan botumoito "dulu desa tapadaa kecamatan tilamuta kabupaten gorontalo sekarang desa tapadaa kecamatan botumoito kabupaten boalemo" yang luas dan batasnya sebagai berikut :

- Utara : 281m berbatasan dengan jalan Negara
- Timur : 193m berbatasan dgn pohon kelapa K. Dj GOPOLU
- Selatan : 281m berbatasan dengan laut
- Barat : 66m berbatasan dengan TAMBO'O NATURE

Adapun tanah tersebut diatas dijual Kepada kedua orang pembeli yaitu almarhum, Kudu Pulango (ayah tergugat) dengan almarhum, Kadir D Moko (ayah penggugat) dengan harga Rp_111.300(sebelas ribu seribu tiga ratus rupiah) dari harga tanah tersebut kudu pulango dan kadir D moko menggabungkan uang masing-masing sebesar Rp_55.650(lima puluh lima ribu enam ratus lima puluh rupiah) , di tanah tersebut sudah tertanam pohon kelapa dengan jumlah 159 pohon. Setelah serah terima tanah dilakukan dari almarhum Rais Huwolo kepada kedua pembeli yaitu kudu pulango dan kadir d moko tanah tersebut dibagi dua oleh almarhum Kudu Pulango dengan almarhum Kadir D Moko., dan masing-masing pembagian pohon kelapa almarhum Kudu Pulango dapat bagian 79 pohon kelapa dan almarhum Kadir D. Moko 80 pohon kelapa. Dan juga ditahun 1971 itulah ayah kami kudu pulango dan ibu kami serta kami anaknya yang masih kecil-kecil pada tahun 1971 sudah menempati tanah pembelian tersebut sebab ditahun itu ayah kami sudah langsung membangun gubuk yang terus diperbaiki hingga sampai menjadi rumah permanen yang kami huni sampai saat ini 2016 , dan mulai tahun 1972 ayah kami sudah pertama kali membayar pajak di tanah pembagian tersebut atas namanya sampai saat ini.

- Bahwa Menurut pemberitahuan dari orang tua kami (alm, Kudu Pulango) setelah pembelian tanah dari Rais Huwolo sudah berulang kali alm Kudu pulango meminta kepada alm, Kadir D Moko untuk membuat surat pembagian tanah.tapi selalu dijawab itu tidak perlu "SO TIDAK BAKU PERCAYA INI CUMA BASUDARA".(tidak perlu masa sesama teman/saudara tidak saling mempercayai)
- Bahwa Ditahun 2003 kami dari pihak alm, kudu pulango dapat informasi bahwa tanah yang mereka beli bersama sama sdh ada suratnya.alm, Kadir D Moko ternyata Buat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat tanah secara diam diam tanpa sepengetahuan alm, kudu pulango, disurat pembelian tanah tersebut hanya nama alm, kadir moko yang tercantum disitu. Setelah mengetahui hal tersebut ayah kami almarhum kudu pulango berinsiatif datang untuk meminta buat surat pembagian tanah tersebut ke pada istri kadir d moko, dan akhirnya di sepakati serta ditanda tangani surat pernyataan pembagian tanah oleh istri dari alm, kadir d moko (ibu Amina Tahir) dengan disaksikan oleh kepala desa tapada'a yaitu bpk Jarwani ngabito.

- Bahwa Dari tahun 1971 sampai sekarang 2016 kami dari pihak alm,kudu pulango sudah menempati tanah tersebut tidak terdapat sengketa apapun, barulah bulan agustus tahun 2015 ahli waris kadir d moko memasukkan gugatan di Pengadilan Negeri Tilmuta walaupun secara jelas kami sudah tempati/menguasai selama 45 tahun lamanya
- Bahwa jika Kadir D moko semasa hidupnya menganggap orang tua kami kudu pulango sebagai penggarap sudah barang tentu hasil kebun yang di kelola ayah kami akan dimintai hasil tiap bulannya akan tetapi semenjak tahun 1971 sampai ayah kami meninggal tak sekalipun ayah kami memberikan hasil kepada keluarga Kadir d moko bahkan selama hidup kadir d moko taksekalipun kami anak dari kudu pulango melihat dan mendengar Kadir d moko meminta hasil kepada ayah kami dan kepada kami anak kudu pulango
- Bahwa adapun contoh hubungan perilaku yang ingin tergugat gambarkan disekitar lokasi antara sikap Kadir D moko yang menegaskan sikapnya kepada seseorang penggarap yaitu: bahwa setelah ayah kami kudu pulango dan kadir d moko 1971 masing-masing mengelolah bagiannya, tanah milik almarhum kadir D Moko sebagian di garap oleh almarhum Duna kei saat diserahkan tanah tersebut digarap dan di tanami pohon kelapa oleh duna kei saat pohon kelapa yang ditanam duna kei menghasilkan buah, kadir d moko meminta bagian kepada almarhum duna kei. Dan jika betul alm, kudu pulango juga penggarap sudah seharusnya sikap dan memintai bagian hasil garap di persamakan posisi almarhum Duna kei dengan ayah kami kudu pulango tetapi almarhum kudu pulango tidak pernah membagi kepada kadir d moko Padahal tanah tersebut di buka sama-sama di tahun yang sama.
- Bahwa mengenai tanah milik Telkomsel; tanah itu milik almarhum Kudu pulango yang sudah di jual sejak tahun 2007 sebab sekali lagi kami tergugat sampaikan bahwa tanah yang dibeli PT TELKOMSEL tersebut dari kami masuk dalam bagian tanah ayah kami kudu pulango yang telah dibagi dua pada tahun 1971 sejak dibelinya tanah tersebut dari Rais Huwolo yang justru kami sangat heran menagapa baru sekarang mempermasalahkan itu.

jawaban halaman 3 poin ke 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tahun 1971 setelah lahan yang dibeli dari RAIS HUWOLO dan masing-masing dikelola baik ayah penggugat dan ayah kami kudu pulango yang telah jelas batas-batasnya berdasarkan surat pembelian, ayah kami karena keuletannya sebagai petani kembali membuka lahan pada tahun 1971 dimana lahan baru yang dibuka ayah kami saat itu adalah hutan belantara yang tidak terjamah yang berbatasan dengan lahan sebelumnya dan tidak terkait sama sekali dengan lahan yang di beli dari RAIS HUWOLO sebab lahan baru yang di buka ayah kami punya ukuran dan batas tersendiri sesuai dengan lahan yang dibukanya saat itu, adapun tanah yang di buka oleh ayah kami yang ikut digugat saat ini yaitu:

A. Bidang Tanah dengan luas kurang lebih 5.032,5 m persegi(tanah hasil buka oleh ayah kami almarhum kudu pulango tahun 1971)

- utara kurang lebih 82 m berbatas dengan jalan trans Sulawesi(jalan yang sekarang digunakan dan dulunya adalah gunung)

- Selatan kurang lebih 40 m Berbatasan dengan jalan negara (ex jalan trans sulawesi)

- barat kurang lebih 145 m berbatasan dengan jalan negara (ex jalan trans sulawesi)

- timur kurang lebih 120 m berbatasan dengan jalan negara (ex jalan trans sulawesi)

B. Bidang tanah dengan luas kurang lebih(tanah yang telah di bagi dua oleh Kudu pulango dan kadir d moko tahun 1971 yang masing-masing telah mempunyai bagian sedang bagian kudu pulango kurang lebih satu hektar yang berisi 79 pohon saat itu)

- Utara kurang lebih 281m berbatasan dengan jalan Negara

- Timur kurang lebih 193m berbatasan dgn pohon kelapa K. Dj GOPOLU

- Selatan kurang lebih 281m berbatasan dengan laut

- Barat kurang lebih 66m berbatasan dengan TAMBO'O NATURE

- Bahwa kami selaku tergugat berkeyakinan Timbulnya gugatan ini karena tanah yang terletak dikawasan wisata milik alm, akan semakin memperkuat posisi penggugat sebab tanah yang dijual PEMDA BOALEMO secara diam-diam oleh pihak penggugat akan semakin memperkuat posisinya sebab tanah hasil buka ayah kami dua-duanya objek buka lahan pertama dan lahan kedua ingin di dimiliki oleh penggugat tanpa alas hak yang sah .

- Bahwa pen zoliman terhadap keluarga kudu pulango tidak hanya di jualnya diam-diam tanah ayah kami ke pemda boalemo tetapi pada Tanggal 17 nov 2015 kami pihak alm, kudu pulango juga dilaporkan kepolres boalemo dengan dugaan penyerobotan tanah . setelah itu kami dari pihak almarhum, kudu pulango hanya dimintai keterangan oleh pihak polres dan sampai sekarang tidak ada tindak lanjut masalah tersebut dan kami seabgai tergugat hanya bisa bersabar dan berjuang dengan kesabaran moga keadilan di perlihatkan kepada keluarga almarhum kudu pulango agar ayah kami bisa beristirahat tenang dialam sana.

Semua keterangan di surat ini,itu keputusan dari tergugat 1 sampai 8.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawaban halaman 4 poin 4

- Bahwa itu betul bangunan rumah milik dari alm, Kudu Pulango juga bangunan (porono) tempat pengolah daging kelapa sekalian tanaman pohon kelapa.

Jawaban halaman 4 poin 5

- Bahwa betul, tanah 2003 pihak alm, Kudu Pulango telah membuat surat penyerahan pembagian tanah dan ditandatangani istri dari almarhum, kadir D Moko yaitu amina dan disaksikan serta di tanda tangani kepala desa tapada'a yaitu bapak JARWANI NGABITO, dan mengenai penerbitan surat riwayat tanah tersebut itu tidak di ketahui oleh kami ahli waris kudu pulango sebab ayah kami bergerak sendiri untuk menyelamatkan tanah bagian yang di beli berdua KUDU PULANGO dan KADIR D MOKO dari RAIS HUWOLO .

Jawaban halaman 5 poin 9

- Bahwa benar ada mediasi di kantor camat botumoito dan setelah mediasi buntu merekalah yang memutuskan untuk menggugat kepengadilan Negeri Tilamuta sebab tidak mungkin kami pihak almarhum, Kudu Pulango yang sudah menguasai objek tanah selama 45 tahun yang menggugat kepengadilan.
- Dari uraian jawaban dari tergugat mulai diatas lagi-lagi dengan segala harapan dan keyakinan untuk mendapatkan keadilan, dengan ini kami tergugat memohon agar yang mulia ketua majelis/majelis hakim yang menangani perkara ini agar kiranya menyatakan menolak atau setidak-tidaknya tidak menerima gugatan Perkara No. 7/PDT.G/2016/PN.TMT yang telah didaftarkan oleh kuasa hukum penggugat.

Dan/atau :

Bilamana yang mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et Bono)

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Kuasa Tergugat 1.2 s/d Tergugat 1.8 tersebut, Kuasa para Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis pada sidang tanggal 22 Desember 2016 dan atas replik dari Kuasa para Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat 1.2 s/d Tergugat 1.8 telah mengajukan duplik secara tertulis pada sidang tanggal 29 Desember 2016 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan Dalil-dalil Gugatannya, Kuasa para Penggugat telah mengajukan bukti tertulis, berupa surat yang telah diberi materai cukup, berupa :

- P – 1 : Foto copy sesuai asli, Surat Jualan tanah antara Kadir D. Moko dengan R. Huwolo, tahun 1971 ;
- P – 2 : Foto copy sesuai asli, Surat Pernyataan Amin Pulango tertanggal 05 Agustus 2015 ;
- P – 3 : Foto copy tanpa asli, Kartu Tanda Penduduk milik Alm. Kudu Pulango ;
- P – 4 : Foto copy sesuai asli, gambar lokasi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P-5 : Foto copy sesuai asli, salinan Penetapan Pengadilan Agama Gorontalo No. 0107/Pdt.P/2015/PA.Gtlo ;
- P-6 : Foto copy sesuai asli, kwitansi tertanggal 4 Desember 2015, pembayaran pembebasan lahan untuk sarana rekreasi obyek wisata Bolihutuo ;
- P-7 : Foto copy sesuai asli, slip/aplikasi penyetoran Bank Mandiri, yang berisi perintah pembayaran pembebasan tanah untuk lahan Tower milik PT. Telkomsel ;
- P-8 : Foto copy tanpa asli, Surat Keterangan Riwayat Tanah tertanggal 1 September 2007 ;
- P-9 : Foto copy tanpa asli, Surat Penyerahan Tanah Nomor : 470/DT-BOT/SPT/X/2003 tertanggal 15 Oktober 2003
- P-10 : Foto copy sesuai asli, surat perintah pencairan dana tertanggal 10 Desember 2015;
- P-11 : Foto copy sesuai asli, Hasil rapat dalam rangka penyerahan hasil penilaian atas Tanah yang dibebaskan di Obyek Wisata Pantai Bolihutuo beserta lampirannya tertanggal 1 Oktober ;
- P-12 : Foto copy sesuai asli, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja tertanggal 4 Desember 2015 ;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat 1.2 s/d Tergugat 1.8 untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotocopy surat-surat yang telah diberi materai cukup, berupa :

- T 1.2 s/d 1.8 - 1 : Foto copy sesuai asli, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1997 dengan luas 1875 (M2) atas nama Kudu Pulango ;
- T 1.2 s/d 1.8 - 2 : Foto copy sesuai asli, DHKP (Daftar Himpunan Ketetapan Pajak & Pembayaran) tahun 2015 Nomor Register 30 atas nama Kudu Pulango ;
- T 1.2 s/d 1.8 - 3 : Foto copy sesuai asli, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2002 dengan luas 1875 (M2) atas nama Kudu Pulango ;
- T 1.2 s/d 1.8 - 4 : Foto copy sesuai asli, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2002 dengan luas 3000 (M2) atas nama Kudu Pulango
- T 1.2 s/d 1.8 - 5 : Foto copy tanpa asli, DHKP (Daftar Himpunan Ketetapan Pajak & Pembayaran) tahun 2004 Nomor Register 152 atas nama Kudu Pulango ;
- T 1.2 s/d 1.8 - 6 : Foto copy sesuai asli, DHKP (Daftar Himpunan Ketetapan Pajak & Pembayaran) tahun 2004 Nomor Register 148 dan 149 atas nama Kudu Pulango ;
- T 1.2 s/d 1.8 - 7 : Foto copy sesuai asli, Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2000 atas nama Kudu Pulango sejumlah Rp. 1.339 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T 1.2 s/d 1.8 – 8 : Foto copy sesuai asli, Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2000 atas nama Kudu Pulango sejumlah Rp. 13.875 ;
- T 1.2 s/d 1.8 – 9 : Foto copy sesuai asli, Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2000 atas nama Kudu Pulango sejumlah Rp. 5.100 ;
- T 1.2 s/d 1.8 – 10 : Foto copy sesuai asli, Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2003 atas nama Kudu Pulango sejumlah Rp.946 ;
- T 1.2 s/d 1.8 – 11 : Foto copy sesuai asli, Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2003 atas nama Kudu Pulango sejumlah Rp. 13.876 ;
- T 1.2 s/d 1.8 – 12 : Foto copy sesuai asli, Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2004 atas nama Kudu Pulango sejumlah Rp. 2.500 ;
- T 1.2 s/d 1.8 – 13 : Foto copy sesuai asli, Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2004 atas nama Kudu Pulango sejumlah Rp. 13.876 ;
- T 1.2 s/d 1.8 – 14 : Foto copy sesuai asli, Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2011 atas nama Kudu Pulango sejumlah Rp. 21.070 ;
- T 1.2 s/d 1.8 – 15 : Foto copy sesuai asli, Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2012 atas nama Kudu Pulango sejumlah Rp. 21.070 ;
- T 1.2 s/d 1.8 – 16 : Foto copy sesuai asli, Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2013 atas nama Kudu Pulango sejumlah Rp. 21.070 ;
- T 1.2 s/d 1.8 – 17 : Foto copy tanpa asli, Surat Keterangan Notaris Hartati Haridji, SH No. 14/SK/IX/2007 tentang terpenuhinya syarat penjualan tanah Kudu Pulango kepada PT. Telkomsel ;
- T 1.2 s/d 1.8 – 18 : Foto copy tanpa asli, Surat Ukur Nomor 178/Tapadaa/2012 ;
- T 1.2 s/d 1.8 – 19 : Foto copy tanpa asli, Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 01 tahun 2012 ;
- T 1.2 s/d 1.8 – 20 : Foto copy tanpa asli, Surat klarifikasi PT. Telkomsel terhadap Irfan Dalila tertanggal 15 September 2015 ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut diatas, untuk membuktikan dalil Gugatannya, Kuasa para Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, yaitu :

1. Saksi YUSUF OTOLUWA ;

- Bahwa Kedua belah pihak berperkara masalah tanah kebun, dahulu tanah tersebut terletak di Desa Tapadaa, Kec. Tilamuta, Kab. Gorontalo, sekarang menjadi Desa Tapadaa, Kec. Botumoitto, Kab. Boalemo ;
- Bahwa dahulu saksi pernah tinggal di Desa Tapadaa, sejak tahun 1982 saksi tinggal di Kota Gorontalo ;
- Bahwa dahulu tanah sengketa berupa 1 (satu) bidang tanah, sekarang menjadi 2 (dua) bidang tanah ;
- Bahwa batas-batas bidang pertama adalah :
 - Sebelah Utara berbatas dengan Jalan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatas dengan Laut ;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik Kadir D. Moko ;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah milik Pemda Boalemo ;
- Bahwa batas-batas bidang kedua adalah :
 - Sebelah Utara berbatas dengan Jalan ;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Laut ;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik Kadir D. Moko ;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah milik Pemda Boalemo ;
- Bahwa Tanah tersebut milik Almarhum Kadir Moko yang dibeli dari R. Huwolo pada tahun 1971 ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui harga beli tanah tersebut ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui surat-surat tanah sengketa ;
- Bahwa Saksi tahu Kadir D. Moko membeli tanah tersebut dari R. huwolo karena mendengar cerita dari Pakuni Kadi ;
- Bahwa setelah Kadir Moko membeli tanah tersebut dari R. Huwolo pada tahun 1971, tanah tersebut digarap oleh Kudu Pulango, dan setelah Kudu Pulango, tanah tersebut digarap oleh Duna kei ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa lama tanah tersebut digarap oleh Kudu Pulango dan Duna kei ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai tanah tersebut saat ini ;
- Bahwa setahu saksi rumah Kudu Pulango berada dekat dengan Porono didalam lokasi tanah sengketa ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa para Penggugat dan Kuasa Tergugat I.2 s/d Tergugat I.8 menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

2. Saksi LUKSON NURDIN

- Bahwa Kedua belah pihak berperkara masalah tanah kebun, terletak di Desa Tapadaa, Kec. Botumoito, Kab. Boalemo ;
- Bahwa tanah sengketa berupa 2 (dua) bidang tanah ;
- Bahwa batas-batas bidang pertama adalah :
 - Sebelah Utara berbatas dengan kebun ;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan jalan ;
 - Sebelah Timur berbatas dengan jalan ;
 - Sebelah Barat berbatas dengan jalan ;
- Bahwa batas-batas bidang kedua adalah :
 - Sebelah Utara berbatas dengan Jalan ;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Laut ;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik Kadir D. Moko ;
 - Sebelah Barat berbatas dengan daerah wisata / tanah milik Pemda Boalemo ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tinggal di Kota Gorontalo sejak lahir, dan saksi tidak pernah tinggal disekitar lokasi sengketa ;
- Bahwa Saksi mengenal IRFAN DALILA sejak sekitar tahun 1992, dari tahun 1992 sampai dengan tahun 2001, IRFAN DALILA bekerja dengan saksi ;
- bahwa saksi bekerja sebagai pegawai PU (pekerjaan Umum), sejak 1 Januari 1971 ;
- Bahwa pada sekitar tahun 1992 saksi mendengar cerita dari IRFAN DALILA, Tanah sengketa tersebut milik Almarhum Kadir Moko yang dibeli dari R. Huwolo ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pada tahun berapa tanah tersebut dibeli ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui harga beli tanah tersebut ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui surat-surat tanah sengketa ;
- Bahwa sekitar tahun 1992 sampai dengan tahun 2001 tersebut, saksi melihat ada sebuah rumahsemi permanen dan tanaman pohon kelapa diatas tanah sengketa ;
- Bahwa dari cerita Irfan Dalila, bahwa rumah tersebut milik menantunya ;
- Bahwa sekitar 2 bulan yang lalu IRFAN DALILA bercerita, tanah sengketa dikuasai oleh orang lain saat ini ;
- Bahwa dari cerita SALWIN DALILA sekitar 2 bulan yang lalu, sebagian tanah tersebut dijual kepada PT Telkomsel oleh SALWIN DALILA ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa para Penggugat dan Kuasa Tergugat I.2 s/d Tergugat I.8 menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut diatas, untuk membuktikan dalil bantahannya, Kuasa Tergugat I.2 s/d Tergugat I.8 telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, yaitu :

1. Saksi AISARI T. AKDIR.

- Bahwa saksi adalah istri dari alm. RAIS HUWOLO ;
- Bahwa Saksi menikah dengan Rais Huwolo pada tahun 1967 dan RAIS HUWOLO meninggal dunia pada tahun 1994 ;
- Bahwa kedua belah pihak berperkara masalah tanah, dahulu tanah tersebut terletak di Desa Tapadaa, Kec. Tilamuta, Kab. Gorontalo, sekarang menjadi Desa Tapadaa, Kec. Botumoito, Kab. Boalemo ;
- Bahwa dahulu tanah tersebut berupa 1 (satu) bidang tanah ;
- Bahwa dahulu pemilik tanah tersebut adalah RAIS HUWOLO, suami saksi ;
- Bahwa Tanah tersebut dijual oleh RAIS HUWOLO pada tahun 1971 ;
- Bahwa batas-batas tanah yang dijual oleh RAIS HUWOLO adalah :
 - Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Trans ;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Laut ;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik pak Yusuf ;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah milik siapa, saksi tidak tahu ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa RAIS HUWOLO menjual tanah dan pohon kelapa yang ada diatas tanah tersebut dengan harga Rp. 111.300,00,- (seratus sebelas ribu tiga ratus rupiah), kepada Kadir D. Moko dan Kudu Pulango ;
- Bahwa saksi mengetahui dari Rais Huwolo bahwa yang bertanda tangan diatas surat Jual beli adalah Kadir D. Moko sebagai pembeli ;
- Bahwa kemudian tanah tersebut dibagi 2 (dua) oleh Kadir D. Moko dan Kudu Pulango ;
- Bahwa tanah bagian sebelah timur diatasnya \pm 80 pohon kelapa digarap oleh Kadir D. Moko ;
- Bahwa tanah bagian sebelah barat diatasnya \pm 79 pohon kelapa digarap oleh Kudu Pulango ;
- Bahwa tanah yang disengketakan saat ini, adalah sebagian dari tanah yang dijual oleh RAIS HUWOLO ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa para Penggugat dan Kuasa Tergugat I.2 s/d Tergugat I.8 menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

2. Saksi NANI PAHRUN ;

- Bahwa Kedua belah pihak berperkara masalah tanah, yang terletak di Desa Tapadaa, Kec. Botumoito, Kab. Boalemo ;
- Bahwa tanah sengketa berupa 2 (dua) bidang tanah ;
- Bahwa batas-batas bidang pertama adalah :
 - Batas sebelah Utara : Jalan ;
 - Batas sebelah Selatan : Laut ;
 - Batas sebelah Timur : saksi tidak tahu ;
 - Batas sebelah Barat : pintu gerbang wisata ;
- Bahwa batas-batas bidang kedua adalah :
 - Batas sebelah Utara : Jalan ;
 - Batas sebelah Selatan : Laut ;
 - Batas sebelah Timur : pintu gerbang wisata ;
 - Batas sebelah Barat : tanah pintu gerbang wisata wisata ;
- Bahwa Yang menguasai tanah sengketa tersebut Alm. Kudu Pulango sejak tahun 1972 sampai dengan sekarang ;
- Bahwa Saksi mengetahui karena diceritakan orang tua saksi yang pada saat itu adalah Kepala Dusun ;
- bahwa Kepala Dusun sejak tahun 1969 sampai dengan tahun 1975 ;
- Bahwa pada tahun 1971, dimana orang tua saksi mengatakan bahwa Alm. Kadir D. Moko bicara dengan Alm. Rais Huwolo tentang penjualan tanah, tapi pada waktu itu Alm. Kadir D. Moko tidak mempunyai uang, kemudian Alm. Kadir D. Moko menyusul Alm. Kudu Pulango yang pada saat itu ada di Paguyaman dan menyampaikan “ada tanah dijual sudah ada tanaman pohon kelapa, dibayar saja, nanti kalau saya sudah ada uang nanti saya ganti” ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang membayar tanah tersebut adalah Alm. Kudu Pulango, tetapi yang memberikan uang kepada Alm. Rais Huwolo adalah Alm. KAdir D. Moko ;
- Bahwa Karena pada saat itu antara Alm. Kadir D. Moko dan Alm. Kudu Pulango sudah ada perjanjian lisan mengenai pembagian dan pembayaran tanah tersebut ;
- Bahwa Saksi mengetahui dari orang tua saksi, dimana diceritakan lagi oleh orang tua saksi bahwa pada saat pemisahan tanah tersebut tahun 1971, Alm. Kudu Pulango datang kepada orang tua saksi, akan tetapi Alm. Kadir D. Moko tidak datang ;
- Bahwa Sepengetahuan saksi ada sebuah rumah kecil yang dibangun oleh Alm. Kudu Pulango pada tahun 1971 ;
- Bahwa Untuk bagian Alm. Kadir D. Moko sebelah timur dan Alm. Kudu Pulango sebelah Barat ;
- Bahwa Yang menguasai tanah sengketa saat ini adalah ahli waris dari Alm. Kudu Pulango;
- Bahwa Yang menggarap tanah tersebut sejak tahun 1971 sampai dengan sekarang adalah Alm. Kudu Pulango dan ahli warisnya ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa para Penggugat dan Kuasa Tergugat I.2 s/d Tergugat I.8 menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

3. Saksi SALEH HASAN ;

- Bahwa Kedua belah pihak berperkara masalah tanah, yang terletak di Desa Tapadaa, Kec. Botumoito, Kab. Boalemo ;
- Bahwa tanah sengketa berupa 2 (dua) bidang tanah ;
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah sengketa ;
- Bahwa batas-batas bidang pertama adalah :
 - Batas sebelah Utara : Jalan ;
 - Batas sebelah Selatan : Laut ;
 - Batas sebelah Timur : Rais Huwolo ;
 - Batas sebelah Barat : jalan ;
- Bahwa batas-batas bidang kedua adalah :
 - Batas sebelah Utara : Jalan ;
 - Batas sebelah Selatan : jalan ;
 - Batas sebelah Timur : jalan ;
 - Batas sebelah Barat : jalan ;
- Bahwa yang menguasai tanah sengketa tersebut adalah ahli waris dari Kudu Pulango ;
- Bahwa untuk tanah sengketa pertama, saksi mendengar dari alm. Kudu pulango, bahwa alm. Kudu pulango dan alm. Kadir D. Moko sama-sama membeli tanah tersebut dari Rais Huwolo ;
- Bahwa Untuk bagian Alm. Kadir D. Moko sebelah timur dan Alm. Kudu Pulango sebelah Barat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk tanah sengketa kedua alm. Kudu pulango mendapatkan tanah tersebut dari membuka lahan pada tahun 1973 s/d tahun 1976 ;
- Bahwa Sepengetahuan saksi diatas tanah sengketa pertama, ada sebuah rumah yang dibangun oleh Alm. Kudu Pulango ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa para Penggugat dan Kuasa Tergugat I.2 s/d Tergugat I.8 menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kepastian mengenai letak, luas dan batas-batas serta segala hal yang berkenaan dengan obyek sengketa, Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat (Plaatselijk Opneming en Onderzoek / Check On the Spot) terhadap obyek sengketa pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2017, yang mana hasil dari Pemeriksaan setempat tersebut telah tercatat dan terlampir dalam Berita Acara persidangan ;

Menimbang bahwa selanjutnya, pada tanggal 02 Maret 2017 Kuasa para Penggugat dan Kuasa Tergugat I.2 s/d Tergugat I.8 telah mengajukan kesimpulan tertulis, yang mana pada pokoknya masing-masing tetap pada dalil Gugatan dan Jawaban serta menolak surat bukti dan saksi yang diajukan oleh pihak lainnya ;

Menimbang, bahwa setelah tidak ada hal-hal yang diajukan lagi oleh para pihak dipersidangan akhirnya kedua belah pihak memohon Putusan ;

TENTANG HUKUMNYA

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Eksepsi Kuasa Tergugat I.2 s/d Tergugat I.8 adalah sebagaimana diuraikan dalam eksepsi diatas, yang telah ditanggapi oleh Kuasa Penggugat dalam repliknya serta Kuasa Tergugat I.2 s/d Tergugat I.8 dalam Dupliknya ;

Menimbang, bahwa atas Eksepsi Kuasa Tergugat I.2 s/d Tergugat I.8 sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

- Bahwa Gugatan *Obscur libel* :

Menimbang, bahwa untuk menghindari terjadinya perumusan Gugatan yang kabur atau *Obscur libel*, Gugatan yang dianggap lengkap adalah sebagaimana yang disyaratkan pasal 8 No. 3 RV, Gugatan harus memuat :

1. Identitas dari para pihak ;
2. Dalil-dalil kongkrit tentang adanya hubungan Hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan dari pada Tuntutan (*Middelen Van den Eis*), yang lebih dikenal dengan *Fundamentum Petendi* atau *Dalil Gugatan* ;
3. Tuntutan (*onderwerp van den eis met een duidelijke en bepaalde conclusie*) atau *Petitum* ;

Menimbang, bahwa mengenai identitas para pihak, Majelis Hakim mempertimbangkan, penyebutan identitas para pihak diatur dalam pasal 118 ayat (1) HIR / 142 RBG, yang mensyaratkan terdiri dari minimal :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nama lengkap dan alias (jika ada) ;
- Alamat atau tempat tinggal ;

Adapun didalam Gugatannya para Penggugat telah menyebutkan nama dan alamat para pihak, dan hal tersebut telah memenuhi syarat penyebutan identitas para pihak sebagaimana yang disyaratkan pasal 118 ayat (1) HIR / 142 RBG ;

Menimbang, bahwa mengenai dalil Gugatan dan Tuntutan, Majelis Hakim mempertimbangkan, setelah Majelis Hakim mencermati Gugatan para Penggugat, yang menjadi Dasar dan alasan dari Gugatan para Penggugat adalah suami / orang tua para Penggugat yang bernama Kadir D. Moko adalah pemilik dari tanah sengketa yang dibeli pada tahun 1971 dari Rais Huwolo, pada sekitar tahun 1973 alm.Kudu Pulango orang tua dan suami dari Tergugat I.1 s/d Tergugat I.8 meminta ijin kepada Kadir D. Moko untuk menggarap sebagian tanah yang dibeli dari Rais Huwolo tersebut dan permintaan alm.Kudu Pulango dikabulkan oleh Kadir D. moko ;

kemudian pada tahun 2003, Tergugat II, membuat Surat Penyerahan Tanah dengan Nomor : 470/DT_BOT/SPT/2003, tertanggal 15 Oktober 2003 antara Amina Tahir (Penggugat) dengan Alm. Kudu Pulango, dan pada tahun 2007, Tergugat II kembali menerbitkan Surat Keterangan Riwayat Tanah tertanggal 1 September 2007 atas tanah obyek sengketa, yang sangat merugikan Para Tergugat dan sangat tidak berdasar, setelah meninggalnya Alm. Kudu Pulango, Tergugat I.1 sampai dengan Tergugat I.8, sebagai ahli waris dari Alm. Kudu Pulango menguasai tanah sengketa tanpa alas hak yang sah dan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa *dalil-dalil* Gugatan tersebut telah sejalan dengan *Petitum* Gugatan para Penggugat, yang pada pokoknya menuntut bahwa semua surat-surat penguasaan tanah yang dibuat oleh Tergugat II, serta seluruh surat-surat yang diusahakan oleh Tergugat I.1 sampai dengan Tergugat I.8 atas tanah obyek sengketa adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat sehingga dengan demikian penguasaan tanah sengketa yang dilakukan oleh Tergugat I.1 sampai dengan Tergugat I.8 adalah tidak sah dan tidak berdasar hukum, sehingga berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menyatakan bahwa eksepsi Kuasa Tergugat I.2 s/d Tergugat I.8 pada poin tersebut untuk ditolak ;

- Bahwa Gugatan Error in persona :

Menimbang, bahwa mengenai siapa yang digugat oleh Penggugat didalam Gugatannya, Majelis Hakim mempertimbangkan, berdasarkan *Putusan MA RI No : 457 K/Sip/1975 tanggl 18 November 1975 jo Putusan MA RI No : 305 K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971*, yang menyatakan bahwa hanya Penggugatlah sebenarnya yang berwenang untuk menentukan siapa yang akan digugatnya ke Pengadilan dan pihak lain tidak berwenang untuk itu , termasuk dalam hal ini Majelis Hakim, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menyatakan bahwa eksepsi Kuasa Tergugat I.2 s/d Tergugat I.8 pada poin tersebut untuk ditolak ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Gugatan Daluarsa :

Menimbang, bahwa mengenai Gugatan daluarsa, Majelis Hakim mempertimbangkan, berdasarkan *Putusan MA RI No : 7 K/Sip/1973 tanggl 27 Februari 1975*, yang menyatakan bahwa tidak ada batas waktu dalam menggugat harta warisan. Dalam *Putusan MA RI No : 457 K/Sip/1974 tanggl 9 September 1976*, dinyatakan pula bahwa lampau waktu saja tidak menyebabkan hapusnya suatu hak, tetapi harus dipenuhi syarat yang lain, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menyatakan bahwa eksepsi Kuasa Tergugat I.2 s/d Tergugat I.8 pada poin tersebut untuk ditolak dan berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menyatakan bahwa eksepsi Kuasa Tergugat I.2 s/d Tergugat I.8 pada poin tersebut ditolak untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Jawaban Tergugat I.2 s/d Tergugat I.8 adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Kuasa para Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P – 1 s/d P - 12, foto copy bukti surat telah diberi materai yang cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti, selain bukti surat tersebut Kuasa para Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu saksi YUSUF OTOLUWA dan saksi LUKSON NURDIN ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Kuasa Tergugat I.2 s/d Tergugat I.8 telah mengajukan bukti surat bertanda T 1.2 s/d 1.8 – 1 s/d T 1.2 s/d 1.8 – 20, yang mana foto copy bukti surat telah diberi materai yang cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti, selain bukti surat tersebut Kuasa Tergugat I.2 s/d Tergugat I.8 mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu saksi AISARI T. AKDIR, saksi NANI PAHRUN dan saksi SALEH HASAN ;

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil para Penggugat, yang menyatakan bahwa para Penggugat adalah ahli waris dari alm. Kadir D. Moko sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut ketentuan didalam KUHPerdara, prinsip dari pewarisan adalah :

- Harta waris terbuka, apabila terjadinya suatu kematian (pasal 830 KUHPerdara) ;
- Adanya hubungan darah diantara pewaris dan ahli waris, kecuali untuk suami atau istri dari pewaris (pasal 832 KUHPerdara) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi YUSUF OTOLUWA dan saksi LUKSON NURDIN yang diajukan oleh Kuasa para Penggugat pada pokoknya menerangkan bahwa alm. Kadir D. Moko telah meninggal dunia pada sekitar tahun 1988, meninggalkan seorang istri dan anak-anak yang adalah para Penggugat, sebagaimana *bukti surat bertanda P – 5* berupa Salinan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Pengadilan Agama Gorontalo nomer : 0107/Pdt.P/2015/PA.Gtlo yang dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2015, yang pada pokoknya menetapkan bahwa para Penggugat adalah ahli waris dari alm. KADIR D. MOKO, dengan berdasarkan pertimbangan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim menyatakan bahwa Petitum No. 1 Gugatan para Penggugat patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dalil Pokok Gugatan para Penggugat, yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini sebagai berikut :

“Apakah tanah objek sengketa yang dahulu terletak di Kampung Tapadaa, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Gorontalo, sekarang menjadi Desa Tapadaa, Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo, adalah milik dari para Penggugat yang diperoleh dari jual beli antara Alm. Kadir D. Moko (suami / orang tua para Penggugat) dengan Rais Huwolo pada tahun 1971, sehingga perbuatan para Tergugat menguasai tanah objek sengketa *adalah PERBUATAN MELAWAN HUKUM*” ;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan *Pasal 1365 KUHPdata*, dalam ketentuan *Perbuatan Melawan Hukum*, terdapat dua unsur yang harus dibuktikan, yang terdiri dari ;

- Adanya kesalahan pelaku baik disengaja (wilfull) atau karena kelalaian (negligence);
- Kerugian yang dialami, merupakan akibat langsung dari *Perbuatan Melawan Hukum* yang dilakukan Pelaku ;

Menimbang, bahwa *BEBAN WAJIB BUKTI* untuk membuktikan hal tersebut menurut *pasal 1365 KUHPdata* dibebankan kepada pihak Penggugat yang menuntut adanya *Perbuatan Melawan Hukum*, dengan tidak mengurangi hak Tergugat untuk mengajukan bukti lawan atau dalil bantahan terhadap Gugatan itu dalam rangka membela dan mempertahankan kepentingannya ;

Menimbang, bahwa sebagaimana hasil Pemeriksaan Setempat (Plaatselijk Opneming en Onderzoek / Check On the Spot) terhadap obyek sengketa pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2017, 2 (dua) bidang tanah objek sengketa terletak di Desa Tapadaa, Kec. Botumoito, Kab. Boalemo, dengan batas-batas ;

Bidang Pertama :

- Utara : berbatas dengan Jalan Negara ;
- Timur : berbatas dengan ex jalan Trans Sulawesi ;
- Selatan : berbatas dengan ex Jalan Trans Sulawesi ;
- Barat : berbatas dengan ex Jalan Trans Sulawesi ;

Bidang Kedua :

- Utara : berbatas dengan ex Jalan Trans Sulawesi ;
- Timur : berbatas dengan tanah milik Alm. Kadir D. Moko ;
- Selatan : berbatas dengan Laut ;
- Barat : berbatas dengan tanah milik Pemda Boalemo dan tanah milik PT. Telkomsel ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil Gugatan para Penggugat yang dibenarkan oleh para Tergugat di dalam jawabannya adalah :

- Bahwa pemilik asal dua bidang tanah objek sengketa yang dikuasai oleh para Tergugat adalah alm. RAIS HUWOLO ;

Menimbang, bahwa mencermati dalil Gugatan para Penggugat, yang menjadi dasar kepemilikan para Penggugat atas obyek sengketa adalah *bukti surat bertanda P-1* berupa SURAT JUALAN, yang ditanda tangani oleh R. HUWOLO pada tahun 1971 sebagai penjual, yang menyatakan bahwa R. HUWOLO sebagai pemilik telah menjual sebidang tanah berisi 159 pohon kelapa dengan harga 111.300,- (seratus sebelas ribu tiga ratus rupiah) kepada K.D Moko, yang terletak di kampung Tapadaa, kecamatan Tilamuta, Kabupaten Gorontalo, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : jalan Negara
- Timur : pohon kelapa K. Dj GOPOLU
- Selatan : laut
- Barat : TAMBO'O NATURE

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati *bukti surat bertanda P-1* yang diajukan Kuasa para Penggugat tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa bukti surat tersebut adalah Akta Bawah Tangan atau ABT yang diatur atau dirumuskan dalam pasal 1878 KUHPerdara. Menurut pasal tersebut, ABT adalah :

- Tulisan atau akta yang ditanda tangani dibawah tangan ;
- Tidak dibuat dan ditandatangani dihadapan pejabat yang berwenang (pejabat umum), tetapi dibuat sendiri oleh seseorang atau para pihak ;
- Secara umum terdiri dari segala jenis tulisan yang tidak dibuat oleh atau dihadapan Pejabat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, menurut Majelis Hakim bahwa *bukti surat bertanda P-1* yang diajukan Kuasa Penggugat, telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka sesuai dengan ketentuan pasal 1875 KUHPerdara :

- Nilai pembuktiannya sama dengan Akta Otentik ;
- Nilai kekuatan pembuktian yang melekat, sempurna dan mengikat ;

sehingga dengan demikian *bukti surat bertanda P-1* tersebut, mampu berdiri sendiri tanpa bantuan alat bukti lain ;

Menimbang, bahwa akan tetapi ada 2 (dua) faktor yang dapat mengubah dan menurunkan nilai kekuatan dan batas minimal pembuktian Akta Bawah Tangan, yaitu :

- Terhadapnya diajukan bukti lawan ;
- Isi dan tanda tangan diingkari atau tidak diakui pihak lawan ;

Bahwa dalam perkara a quo, Kuasa Tergugat I.2 s/d Tergugat I.8 dalam jawabannya telah membantah isi dari bukti P-1 tersebut, bahwa tanah milik R. HUWOLO tersebut diatas dijual Kepada kedua orang pembeli yaitu alm.Kudu Pulango (ayah tergugat) dan alm.Kadir D. Moko, Setelah serah terima tanah dilakukan dari alm.Rais Huwolo kepada kedua pembeli, tanah tersebut dibagi dua oleh alm.Kudu Pulango dan alm.Kadir D Moko dan Ditahun 2003 alm.kudu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulango datang ke pada istri Kadir D. moko, dan akhirnya di sepakati serta ditanda tangani surat pernyataan pembagian tanah oleh istri dari alm. Kadir D.moko (Amina Tahir) dengan disaksikan oleh kepala desa tapada'a sdr.Jarwani ngabito. Serta Untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya tersebut, Kuasa Tergugat 1.2 s/d Tergugat 1.8 telah mengajukan bukti surat bertanda T 1.2 s/d 1.8 – 1 s/d T 1.2 s/d 1.8 – 20 dan 3 (tiga) orang saksi, Sehingga dengan demikian terjadi perubahan yang sangat substansial, nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada **BUKTI SURAT BERTANDA P-1 JATUH MENJADI BUKTI PERMULAAN TULISAN** dan memerlukan tambahan dari salah satu alat bukti yang lain untuk mendukung *bukti surat bertanda P-1* tersebut ;

Menimbang, bahwa didalam persidangan, saksi-saksi yang diajukan oleh Kuasa Penggugat pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi **YUSUF OTOLUWA** :

- Bahwa dahulu tanah sengketa berupa 1 (satu) bidang tanah dan sekarang menjadi 2 (dua) bidang tanah, milik dari alm.Kadir Moko yang dibeli dari R. Huwolo pada tahun 1971 ;
- Bahwa Saksi mengetahui Kadir D. Moko membeli tanah tersebut dari R. huwolo *karena mendengar cerita dari Pakuni Kadi* ;
- Bahwa setelah Kadir Moko membeli tanah tersebut dari R. Huwolo pada tahun 1971, tanah tersebut digarap oleh Kudu Pulango, dan setelah Kudu Pulango, tanah tersebut digarap oleh Duna kei ;
- Bahwa *saksi tidak mengetahui perihal surat tanah sengketa* :

Saksi **LUKSON NURDIN** :

- Bahwa Saksi mengenal IRFAN DALILA sejak sekitar tahun 1992, dari tahun 1992 sampai dengan tahun 2001 IRFAN DALILA bekerja bersama dengan saksi dan *pada sekitar tahun 1992 saksi mendengar cerita dari IRFAN DALILA, Tanah sengketa tersebut milik Almarhum Kadir Moko yang dibeli dari R. Huwolo* ;
- Bahwa sekitar tahun 1992 sampai dengan tahun 2001 tersebut, saksi melihat ada sebuah rumahsemi permanen dan tanaman pohon kelapa diatas tanah sengketa ;
- Bahwa sekitar 2 bulan yang lalu IRFAN DALILA bercerita, tanah sengketa dikuasai oleh orang lain saat ini ;
- Bahwa dari cerita SALWIN DALILA sekitar 2 bulan yang lalu, sebagian tanah tersebut dijual kepada PT Telkomsel oleh SALWIN DALILA ;
- Bahwa *saksi tidak mengetahui perihal surat tanah sengketa* :

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan, keterangan saksi **YUSUF OTOLUWA** dan saksi **LUKSON NURDIN** yang disampaikan dipersidangan bukanlah pengetahuan yang para saksi ketahui sendiri, bahwa para saksi mengetahui Kadir D. Moko / ayah para Penggugat pembeli tanah obyek sengketa berdasarkan cerita atau penyampaian orang lain kepada para saksi, sedangkan syarat materiil saksi sebagai alat bukti berdasarkan *pasal 1907 KUH Perdata*, keterangan yang saksi berikan harus berdasar sumber pengetahuan yang jelas, keterangan saksi yang bersumber dari cerita

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau keterangan yang disampaikan orang lain kepadanya (*testimonium de auditu*), berada diluar kategori keterangan yang dibenarkan *pasal 1907 KUHPerdara*, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim mengesampingkan keterangan saksi YUSUF OTOLUWA dan saksi LUKSON NURDIN tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dalil-dalil jawaban Kuasa Tergugat I.2 s/d Tergugat I.8, sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil jawaban Kuasa Tergugat I.2 s/d Tergugat I.8 dan berdasarkan *bukti surat bertanda T 1.2 s/d 1.8 – 17* berupa Surat Keterangan No : 14/SK/IX/2007, yang menjadi dasar kepemilikan para Tergugat atas tanah sengketa adalah Surat Penyerahan Tanah nomer : 470/DT-BOT/SPT/X/2003, tertanggal 13 oktober 2003 ;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Surat Penyerahan Tanah nomer : 470/DT-BOT/SPT/X/2003, tertanggal 13 oktober 2003 dimaksud, adalah *bukti surat yang diajukan oleh pihak Penggugat, bertanda P – 9* berupa foto copy yang tidak diajukan aslinya dipersidangan, yang mana surat tersebut telah diakui kebenarannya oleh para Tergugat didalam jawabannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan, bertitik tolak dari *Yurisprudensi MA No : 1937 K/Pdt/1984*, yang menyatakan bahwa apabila fotokopy diakui atau disetujui pihak lawan, fotokopy tersebut dianggap sah, meskipun tidak ditunjukkan aslinya dipersidangan, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menyatakan bahwa foto copy tanpa asli Surat Penyerahan Tanah nomer : 470/DT-BOT/SPT/X/2003, tertanggal 13 oktober 2003, SAH DITERIMA SEBAGAI SURAT BUKTI ;

Menimbang, bahwa mencermati Surat Penyerahan Tanah nomer : 470/DT-BOT/SPT/X/2003, tertanggal 13 oktober 2003, yang ditanda tangani oleh AMINA TAHIR (Penggugat 1) sebagai PIHAK PERTAMA dan KUDU PULANGO (suami / ayah Tergugat) sebagai PIHAK KEDUA, yang pada pokoknya menyatakan bahwa pihak pertama menyerahkan kepada pihak kedua sebidang tanah berisi 79 pohon kelapa yang terletak di Desa Tapadaa, kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : jalan Trans Sulawesi ;
- Timur : Tanah milik K.D Moko ;
- Selatan : laut ;
- Barat : tanah Azan Alamri ;

Bahwa PIHAK PERTAMA telah menerima dari PIHAK KEDUA harga sebidang tanah tersebut sejumlah Rp. 111.300,- (seratus sebelas ribu tiga ratus rupiah) yang dibagi dua, sebesar Rp. 55.650,- (lima puluh lima ribu enam ratus lima puluh rupiah) dan surat penyerahan ini berlaku pula sebagai kuitansi ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bukti Surat Penyerahan Tanah nomer : 470/DT-BOT/SPT/X/2003, tertanggal 13 oktober 2003 tersebut adalah Akta Bawah Tangan atau ABT yang diatur atau dirumuskan dalam pasal 1878 KUHPerdara ;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan yang diatur didalam pasal 1876 KUHPerdara, pasal tersebut memberi hak kepada :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang dimaksud ;

- dan ahli waris ;

untuk mengajukan pemungkiran atas kebenaran tanda tangan yang tercantum didalam Akta Bawah Tangan atau ABT, dengan cara :

- Pemungkiran para pihak dengan cara tegas ;
- Pemungkiran dari ahli waris dengan cara tidak mengakui ;

Menimbang, bahwa adapun Penggugat 1. AMINA TAHIR sebagai pihak PERTAMA didalam ABT tersebut tidak melakukan tindakan pengakuan / pemungkiran saat bukti tersebut diajukan atau didalam dalil Gugatan para Penggugat, sebagaimana para Tergugat sebagai ahli waris alm.KUDU PULANGO sebagai pihak KEDUA didalam ABT tersebut mengakui di dalam Jawabannya bahwa benar suami / orang tua para Tergugat (alm.KUDU PULANGO) menanda tangani Surat Penyerahan Tanah nomer : 470/DT-BOT/SPT/X/2003, tertanggal 13 oktober 2003 tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena tanda tangan Penggugat 1. AMINA TAHIR tidak dipungkiri secara tegas dan para Tergugat sebagai ahli waris mengakui tanda tangan alm. KUDU PULANGO, berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Surat Penyerahan Tanah nomer : 470/DT-BOT/SPT/X/2003, tertanggal 13 oktober 2003 tersebut adalah SAH / ASLI dan Surat Penyerahan Tanah nomer : 470/DT-BOT/SPT/X/2003, tertanggal 13 oktober 2003 tersebut, *MAMPU BERDIRI SENDIRI TANPA BANTUAN ALAT BUKTI LAIN* ;

Menimbang, bahwa adapun saksi AISARI T. AKDIR (istri alm. RAIS HUWOLO) yang diajukan oleh Kuasa Tergugat I.2 s/d Tergugat I.8, pada pokoknya memberikan keterangan yang membenarkan isi dari Surat Penyerahan Tanah nomer : 470/DT-BOT/SPT/X/2003, tertanggal 13 oktober 2003 tersebut, bahwa :

- Dahulu pemilik tanah sengketa adalah RAIS HUWOLO suami saksi, yang dijual dengan pohon kelapa yang ada diatas tanah tersebut seharga Rp. 111.300,00,- (seratus sebelas ribu tiga ratus rupiah), kepada Kadir D. Moko dan Kudu Pulango pada tahun 1971 ;
- kemudian tanah tersebut dibagi 2 (dua) oleh Kadir D. Moko dan Kudu Pulango, tanah bagian sebelah timur digarap oleh Kadir D. Moko dan tanah bagian sebelah barat digarap oleh Kudu Pulango ;

Menimbang, bahwa adapun saksi AISARI T. AKDIR, saksi NANI PAHRUN dan saksi SALEH HASAN yang diajukan oleh Kuasa Tergugat I.2 s/d Tergugat I.8 pada pokoknya menerangkan bahwa, benar alm. KUDU PULANGO menguasai tanah sengketa sejak tahun 1971 dan berdasarkan bukti *bukti surat bertanda T 1.2 s/d 1.8 – 1 sampai dengan bukti surat bertanda T 1.2 s/d 1.8 – 16*, telah didapatkan fakta-fakta :

- Bahwa berdasarkan SPPT, DHKP dan STTS tanah objek sengketa atas nama KUDU PULANGO, para Tergugatlah yang menguasai tanah objek sengketa tersebut sejak tahun 1971 sampai dengan sekarang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, bertitik tolak pada ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya dan Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa para Tergugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil jawabannya sedangkan para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil Gugatannya, sedangkan alat bukti lainnya yang diajukan oleh para Penggugat, menurut Majelis Hakim tidak ada relevansinya untuk mendukung *bukti surat bertanda P-1* tersebut yang menjadi dalil kepemilikan para Penggugat atas tanah objek sengketa *DAN ATAU* untuk membuktikan Kerugian yang dialami yang merupakan akibat langsung dari *Perbuatan Melawan Hukum* yang didalilkan Penggugat sebagaimana ketentuan *Pasal 1365 KUHPerdata* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas oleh karena menurut Majelis Hakim, para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil pokok Gugatannya, sehingga dikuasanya tanah objek sengketa oleh para Tergugat adalah sah dan tidak melawan hukum, oleh karena itu Majelis Hakim menyatakan bahwa Petitum No. 5 dari Gugatan para Penggugat untuk ditolak ;

Menimbang bahwa sebagaimana pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dengan ditolaknya Petitum No. 5 Gugatan para Penggugat sebagai pokok sengketa didalam perkara ini, maka terhadap petitum-petitum selanjutnya menurut Majelis Hakim dengan sendirinya menjadi tidak relevan lagi menurut Hukum untuk dipertimbangkan, dan karenanya harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat ditolak, maka Penggugat berada dipihak yang kalah, karenanya Penggugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku khususnya RBG dan ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat I.2 s/d Tergugat I.8 untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian ;
- Menyatakan Para Penggugat :

1. Amina Tahir : umur 65 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan tidak ada, alamat Kelurahan Tenda, Kecamatan Hulonthalangi Kota Gorontalo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Irfan Dalila : umur 43 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan nelayan, alamat Kelurahan Tenda, Kecamatan Hulonthalangi Kota Gorontalo;
3. Asira Dalila : umur 40 tahun, jenis kelamin perempuan, pekerjaan urusan rumah tangga, alamat Kelurahan Tenda, Kecamatan Hulonthalangi Kota Gorontalo;
4. Djaurah Dalila : umur 38 tahun, jenis kelamin perempuan agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, alamat Kelurahan Tenda, Kecamatan Hulonthalangi Kota Gorontalo;
5. Ardin Dalila : umur 34 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan nelayan, alamat Kelurahan Tenda, Kecamatan Hulonthalangi Kota Gorontalo;
6. Salwin Dalila : umur 32 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan swasta, alamat Kelurahan Biawu, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo
7. Ismail Dalila : umur 28 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan nelayan, alamat Desa Tapadaa, Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo;
8. Aisari Dalila : umur 28 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, alamat Kelurahan Tenda, Kecamatan Hulonthalangi Kota Gorontalo;
9. Lisnawati Bagou : umur 39 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, alamat Desa Suka Maju, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo;

Adalah ahli waris yang sah dari Alm. Kadir D. Moko, berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Gorontalo Nomor : 0107/Pdt.P/2015/PA.Gtlo, tanggal 08 Oktober 2015.

- Menolak gugatan para Penggugat untuk selebihnya ;
- Menghukum para Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 5.046.000,- (lima juta empat puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tilamuta pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2017 oleh : L. M SANDI IRAMAYA, SH sebagai Hakim ketua Majelis, IRWANTO, SH. dan ALIN MASKURY, SH. Masing-masing sebagai Hakim anggota, Putusan diucapkan pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2017 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi Hakim-Hakim anggota Majelis tersebut, dibantu oleh FARUK MALE, SH. Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Tilamuta, dihadiri oleh Kuasa para Penggugat dan Kuasa Tergugat I.2 s/d Tergugat I.8, tanpa dihadiri oleh Tergugat I.1, Tergugat II dan Tergugat III ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

I. IRWANTO, SH.

L. M SANDI IRAMAYA, SH.

II. ALIN MASKURY, SH.

PANITERA PENGGANTI

FARUK MALE, SH.

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. ATK	Rp.	60.000,-
3. Panggilan, dll	Rp.	3.945.000,-
4. PS	Rp.	1.000.000,-
5. Materai	Rp.	6.000,-
6. Redaksi	Rp.	5.000,-
	Rp.	5.046.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)